

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dasar perlindungan hukum terhadap saksi peredaran gelap narkoba yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 tentang perlindungan hukum yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum dan kepastian hukum. KUHP masih belum mengatur secara khusus mengenai perlindungan hukum terhadap saksi dan korban, yang akhirnya menjadikan dasar dibentuknya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 . Banyak masyarakat belum mengetahui tentang perlindungan hukum dalam kasus pidana. Terutama kasus narkoba. Masyarakat dianggap tahu tentang hukum, tetapi faktanya masih terdapat masyarakat yang tidak tahu mengenai perlindungan hukum terhadap saksi terutama saksi dalam tindak pidana narkoba. Perlindungan hukum terhadap saksi sudah jelas diatur pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 dan masyarakat yang menjadi saksi dengan jelas akan dilindungi oleh aparat hukum penegak hukum, pada saat awal penyidikan hingga akhir kasus tersebut selesai.
2. Sesuai dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian dan badan Narkotika Nasional untuk melindungi saksi peredaran gelap narkoba sudah dilakukan dengan baik, yaitu sama sekali tidak menyebutkan identitas

saksi dalam persidangan (saksi pelapor), dan menarik saksi fakta yaitu dari pihak aparat penegak hukum yang hadir dalam persidangan, saksi pelapor hanya sebatas memberikan informasi dan laporan kepada aparat penegak hukum. Saksi peredaran gelap narkotika mendapat perlindungan tidak hanya pada saat persidangan, melainkan berawal pada saat kasus tersebut dimulai hingga akhir. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum terdapat bentuk-bentuk perlindungan dan hambatan yang ditemui aparat penegak hukum, yaitu :

- a. Bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dilakukan sesuai dengan yang tertera di Pasal 5 Undang-Undang Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban yaitu tidak menyebutkan identitas saksi pelapor dalam persidangan kasus narkotika dan tidak mengahadirkannya dalam persidangan, karena akan sangat membahayakan diri saksi yang bersangkutan.
- b. Hambatan dalam melindungi saksi dan pemberantasan tindak pidana narkotika yaitu kurang adanya koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dengan masyarakat, dalam hal ini adalah Kepolisian. Kepolisian masih memiliki banyak hambatan dalam melindungi saksi peredaran gelap narkotika, salah satunya dalam persidangan hakim masih sering menanyakan identitas saksi pelapor padahal identitas tersebut tidak boleh bocor sedikitpun. Dan dalam memberantas tindak pidana narkotika Kepolisian

kekurangan dana untuk memancing pengedar . Badan Narkotika Nasional (BNN) , perlindungan hukum terhadap saksi peredaran gelap narkotika sudah dilakukan sejak sebelum adanya undang-undang perlindungan saksi dan korban ada. Sejauh ini masyarakat yang bersedia menjadi saksi tindak pidana narkotika sudah banyak, terutama saksi pelapor, dengan dibuktikan banyak adanya laporan dari masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional. Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam melindungi saksi terutama saksi pelapor sama dengan Kepolisian yaitu tidak dengan menyebutkan identitas saksi dalam persidangan, dan tidak begitu signifikan dalam menemui hambatan.

## **B. Saran**

1. Aparat penegak hukum untuk lebih giat dalam memberikan penyuluhan dan informasi mengenai bahaya narkoba apabila disalahgunakan dan diedarkan dengan bebas, dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak tahu akan hal tersebut, meskipun masyarakat luas dianggap tahu tentang hukum. Selain itu, masyarakat wajib diberi tahu mengenai perlindungan hukum apabila dirinya melaporkan adanya tindak pidana narkoba, kebanyakan masyarakat tidak melaporkan hanya karena takut jika dirinya akan kenapa-kenapa, padahal Undang-Undang dan aparat hukum menjamin akan keamanannya, yaitu dengan cara memberikan penyuluhan di setiap desa, sekolah, instansi, dan lain sebagainya. Apabila upaya tersebut dilakukan dengan baik dan maksimal, akan terjadi koordinasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat dengan sangat baik dan dapat mencegah adanya tindak pidana narkoba.
2. Memberi tahu masyarakat tentang mekanisme melaporkan dengan mudah kepada aparat penegak hukum, agar masyarakat biasa lebih mudah dalam melaporkan adanya peredaran gelap narkoba atau tindak pidana narkoba.